

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Ninda Angraini H¹ Andi Safriani²

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nindaangraeni14@gmail.com¹

Abstract

District and city governments are given authority in the implementation of spatial planning including regulation, guidance, supervision of the implementation of spatial planning of districts/cities and strategic areas of regencies and cities. This research aims to find out how the role of the Bulukumba Regency Government in the Management of Willah Spatial Planning. This type of research is field research with normative and syar'i approaches. The results showed that the role of the government in spatial planning management is carried out through the function of coordination, program preparation and implementation, preparing materials for the formulation and implementation of technical policies in the field of spatial planning for district areas and district strategy areas, conducting arrangements, supervising the implementation of spatial planning, conducting planning, and holding cooperation between regions in spatial management. In the history of Islamic rule, the concept of regional arrangement began when the Prophet and his companions emigrated to Medina, and the presence of the Prophet slowly turned Medina into a center of civilization, trade, education, and the previous government Medina was only an area that became a crossing for traders.

Keywords: Management; The Role of Local Government; Spatial; Siyash Syar'iiyah

Abstrak

Pemerintah daerah kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten dan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Pengelolaan Tata Ruang Wilayah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan penataan ruang dilakukan melalui fungsi koordinasi, penyusunan program dan pelaksanaannya, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnik bidang perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategi kabupaten, mengadakan pengaturan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang, melakukan pembinaan, serta mengadakan kerja sama

antar daerah dalam pengelolaan tata ruang. Dalam sejarah pemerintahan Islam, konsep penataan wilayah dimulai sejak Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, dan kehadiran Rasulullah secara perlahan mengubah Madinah menjadi pusat peradaban, perdagangan, pendidikan, serta pemerintahan yang sebelumnya Madinah hanya sebuah wilayah yang menjadi perlintasan para pedagang.

Kata Kunci: Pengelolaan; Peran Pemerintah Daerah; Tata Ruang; Siyash Syar'iyah

PENDAHULUAN

Negara dituntut berperan penting terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu kebutuhan rakyat yang mesti dipenuhi adalah penataan ruang. Untuk mencapai keselarasan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, maka dibutuhkan suatu arahan yang bersifat nasional (bahkan internasional) agar penerapannya dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah yang berurusan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemimpin pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan berasaskan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam UUD. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) merupakan aturan pokok yang utama dalam pembangunan suatu daerah. Dimana RTRW berperan penting dalam menentukan letak-letak dan pengaturan tata wilayah dalam suatu daerah. Akan tetapi kenyataan yang nampak memberikan gambaran bahwa masih kurang paham dan tindakan pemerintah daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pengaplikasiannya pemerintah daerah lebih cenderung pada pembangua skala besar dan mengabaikan pembangunan yang berskala kecil.

Pembangunan skala besar memang merupakan hal yang sangat penting dalam suatu daerah akan tetapi pembangunan skala kecil pun sangat berpengaruh di suatau wilayah. Mengapa demikian karna dimana kita ketahui masyarakat mayoritas lebih kepada

¹ Bungaran Antonius Simanjuntak. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: merangkai sejarah politik dan Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013): 66.

pembangunan skala kecil dimana pertumbuhannya tidak teratur dan masih banyak pula yang tidak memegang Ijin Pendirian Bangunan (IMB) dalam hal ini dapat menyebabkan pembangunan disuatu daerah tidak terkontrol. Kurangnya kepedulian dari pemerintah terhadap pembangunan skala kecil sekarang sudah menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang RTRW yang menyebabkan pembangunan disuatu wilayah tidak teratur.

Percepatan pembangunan di Kabupaten Bulukumba saat ini juga telah banyak mengalami kemajuan, pembangunan infrastruktur merupakan suatu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan suatau daerah. Infrastruktur juga memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat gerak laju pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karna itu pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Bulukumba.

Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan adalah wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota.² Dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa wewenang pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kota dan kawasan strategis kabupaten dan kota.³

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan dengan penataan ruang yang penyelenggaraanya dilakukan secara terpadu antar-instansi pemerintah dengan unsur masyarakat.⁴ Kabupaten Bulukumba kemudian mewujudkan hal tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Seperti amanat pasal 26 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba diharapkan menjadi salah satu regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam hal penyediaan kawasan ruang terbuka hijau semestinya dapat meminimalisir akibat

² Rusdinamin Syam dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasa Syar'iyah". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 461-467

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁴ Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. (Jakarta: Prenadamedia Grup.2016): 63.

yang ditimbulkan dari percepatan pembangunan yang semakin maju yang berdampak pada lingkungan hidup.

Upaya untuk mengimbangi dampak tersebut terhadap lingkungan yang telah menjadi objek pembangunan infrastruktur, maka pelaksanaan Perda Tata Ruang harus benar-benar ditegakkan, namun hingga saat ini Kabupaten Bulukumba tetap menjadi langganan bencana alam, misalnya banjir, pembangunan drainase dan kawasan resapan air yang tidak memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan *syar'i*. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.⁵ Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis dan disimpulkan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba

Pengelolaan tata ruang di Kabupaten Bulukumba didasarkan pada Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Pengelolaan Penataan Ruang. Pelaksanaan pengelolaan tata ruang BAPEDA wajib mengetahui semua seputar pembangunan lalu melimpahkan ke PUPR untuk mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan dan PTSP yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan surat izin. Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup bertugas mengelola rekomendasi teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, membuat wilayah resapan air atau sering di sebut ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan kota, dan penghijauan di sepanjang jalan.

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki fungsi dan tugas pokok membangun infrastruktur public seperti ketersediaan infrastruktur jalan yang memadahi dimana ini merupakan modal utama untuk mendorong jalannya suatu kegiatan ekonomi masyarakat dengan kondisi jalan yang baik hingga transportasi umum menjadi lancar, jalannya perekonomian lebih cepat, bukan hanya itu untuk menjangkau tempat pariwisata yang ada

⁵ Arisda Yanti dan Rahmiati. "Pengelolaan Bumdes dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 477-484.

⁶ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

di daerah Bulukumba mudah dilalui hingga dari pada itu dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan terwujud visi pemerintah Bulukumba untuk menjadikan Daerah Bulukumba sebagai daerah desentralisasi favorit bagi wisatawan domestik maupun dari berbagai mancanegara dapat terealisasi dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Syapriadi, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba:

“Di daerah perkotaan, pengembangan pembangunan sudah dilakukan oleh pemerintah, baik berupa pembangunan kawasan perdagangan, toko moderen seperti alfamart, indomart, dan yang lainnya, pembangunan ruko, rumah kost, dan beberapa perumahan yang terletak di tengah kota Kabupaten Bulukumba.”⁷

Rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Bulukumba untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTH harus mencakup sedikitnya 30% dari luas wilayah 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.⁸

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau menetapkan beberapa program penataan ruang dalam mewujudkan ruang terbuka hijau, di antaranya pembangunan beberapa taman di daerah pesisir pantai, pembuatan taman kota yang berada di pusat kota, bundaran pisinisi, mesjid iclamic center Kabupaten Bulukumba, lapangan pemuda, pembuatan hutan kota dan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menyiapkan bibit untuk mengadakan penanaman pohon di sepanjang jalan Kabupaten Bulukumba, untuk merealisasikan terwujudnya segala program mesti melibatkan beberapa perangkat pemerintah.⁹

Sudah banyak ruang terbuka hijau sebagai wilayah resapan air yang di buat oleh pemerintah daerah, seperti yang dituangkan dalam Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Rencana Penataan Ruang. Akan tetapi dari hasil pengamatan penulis, pihak pemerintah hanya sekedar membuat ruang terbuka hijau saja, tetapi kawasan ruang terbuka hijau tersebut kurang terawat dan tidak memiliki pengamanan seperti beberapa taman yang terletak di tengah kota dan Hutan kota yang terletak di bagian pesisir pantai kota Kabupaten Bulukumba.

Hutan kota dulunya sangat terawat dan ada beberapa Satpol PP yang patroli 24 jam akan tetapi karena satpol PP tidak lagi mendapatkan upah oleh Dinas Lingkungan Hidup

⁷ Syapriadi, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 3 Maret 2020.

⁸ Andi Safriani. “Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” *Jurisprudentie 2*, no. 2 (2015): 23-30.

⁹ Syapriadi, wawancara, 3 Maret 2020.

pihak Satpol PP tidak lagi mengadakan penjagaan. Hutan kota tidak lagi terawat sampah berserakan serta daun yang berguguran bertumpuk mengakibatkan Hutan kota kotor dan tidak asri.

Begitupun beberapa taman di kota Kabupaten Bulukumba tidak terawat dan minimnya fasilitas yang ada di taman seperti lampu taman yang tidak dapat berfungsi dengan baik, tidak adanya fasilitas olah raga dan tempat khusus anak-anak untuk bermain. Tidak tertipnya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran taman menjadikan taman kotor.

2. Pandangan Siyasa Syar'iyah Terhadap Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Tata Ruang

Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah sebagai salah satu tonggak awal sejarah bangkitnya Islam ke seluruh plosok penjuru dunia. Sejarah tersebut juga menjadi dasar umat Islam mengenal tata kelola perencanaan suatu wilayah. Sebelum Rasul dan sahabat melakukan hijrah ke Madinah, Madinah hanya sebuah desa yang menjadi perlintasan para pedagang yang dihuni oleh kaum Anshar. Namun kehadiran Rasulullah secara perlahan mengubah Madinah menjadi pusat peradaban, perdagangan, pendidikan, serta pemerintahan.¹⁰

Pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan pedoman ajaran Islam akan menimbulkan permasalahan-permasalahan kedepannya, seperti kerusakan dan bahkan bencana alam. Sudah sejak lama telah terkonsep perencanaan tata ruang dalam Islam di daerah Bulukumba salah satu pembuktiannya dimana telah ada beberapa bangunan yang bernuansa Islam seperti mesjid megah yang bernama Islamic Center “Dato Tiro” Bulukumba yang di resmikan pada tanggal 28 juni 2014. Dato Tiro merupakan tokoh penyebar ajaran Islam di Bulukumba, sehingga atas jasanya yang begitu mulia, namanya kemudian disepakati untuk dijadikan nama mesjid yang menjadi salah icon religiusitas Kabupaten Bulukumba.¹¹

Penataan ruang tidak hanya dilihat dari nilai estetikanya saja, patut pula dilihat dari penerapan nilai-nilai ajaran Islamnya, misalnya pantaan kota yang lebih banyak menggunakan patung, padahal dalam Islam, terdapat larangan untuk membuat apalagi menggunakan patung, sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam

¹⁰ Nursyam Aska. *Pengembangan dan Perencanaan Wilayah dan Kota (PPWK) dalam Perspektif Islam*. Diakses tanggal 30 agustus 2020. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pengembangan-dan-perencanaan-wilayah-dan-kota-ppwk-dalam-prespektif-islam>

¹¹ Syapriadi, wawancara, 3 Maret 2020.

al-Bukhari “Barang siapa membuat patung maka sesungguhnya Allah Swt akan menyiksanya sehingga ia memberi nyawa pada patung untuk selama-lamanya”.

Sementara terkait dengan konsep penataan ruang, sesungguhnya terdapat titik temu antara konsep siyasah syar’iyyah dengan Perda No. 21 Tahun 2012, keduanya memiliki penekanan pada upaya untuk menjaga, mengatur, memelihara, dan menggunakan ruang tanpa melanggar hak orang lain.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam pengelolaan penataan ruang mengordinasi penyusunan program dan kegiatan penataan ruang, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tehnik bidang perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategi kabupaten, mengadakan pengaturan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang, melakukan pembinaan, serta mengadakan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan tata ruang. Dalam sejarah pemerintahan Islam, konsep penataan wilayah dimulai sejak Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, dan kehadiran Rasulullah secara perlahan mengubah Madinah menjadi pusat peradaban, perdagangan, pendidikan, serta pemerintahan yang sebelumnya Madinah hanya sebuah wilayah yang menjadi perlintasan para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Safriani, Andi. “Urgensi Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” *Jurisprudentie* 2, no. 2 (2015).
- Syam, Rusdinamin dan Usman Jafar. “Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Yanti, Arisda dan Rahmiati. “Pengelolaan Bumdes dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).

Buku

- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: merangkai sejarah politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2013.
- Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2016.

Website

Aska, Nursyam. *Pengembangan dan Perencanaan Wilayah dan Kota (PPWK) dalam Perspektif Islam*. Diakses tanggal 30 agustus 2020. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pengembangan-dan-perencanaan-wilayah-dan-kota-ppwk-dalam-presfektif-islam>